

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR



PERATURAN PANGlima TNI
Nomor Perpang/73/IX/2010

tentang

PENENTANGAN TERHADAP PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN LAIN
YANG KEJAM DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang.
 - b. Bahwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bahwa untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam penegakan hukum di lingkungan TNI perlu peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa dalam menjamin sepenuhnya hak semua orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783).
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam Dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun mental, pada seseorang untuk memperoleh keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

- b. Kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan rasa sakit jasmani atau mental.
- c. Penegak hukum prajurit TNI adalah prajurit yang mendapatkan tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum yang meliputi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, Petugas Pemasyarakatan Militer.
- d. Penyidik Militer adalah Ankum, Polisi Militer, Oditur Militer.
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pelanggaran hukum yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- f. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- g. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah Ankum, Papera, Hakim Militer Ketua, Kepala Pengadilan Militer dengan keputusan/penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

**BAB II
LARANGAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN LAIN
YANG KEJAM DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal 2
Umum**

- a. Setiap penegak hukum di lingkungan TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan atau pengakuan, dilarang melakukan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam serta merendahkan martabat manusia.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada subpasal a pasal 2 meliputi tindakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

**Pasal 3
Penyelidikan**

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dilarang:

- a. Melakukan kekerasan fisik dan/atau mental.
- b. Melakukan intimidasi/ancaman.
- c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.
- d. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan.

Pasal 4 Penyidikan

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dilarang:

- a. Melakukan kekerasan fisik atau mental.
- b. Melakukan intimidasi/ancaman.
- c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.
- d. Melakukan diskriminasi.
- e. Melakukan pemeriksaan secara terus-menerus tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat.
- f. Melakukan penahanan di tempat yang tidak resmi atau di tempat yang tidak layak sebagai tempat penahanan.
- g. Tidak memberitahukan kepada keluarga dan tidak memberikan bantuan kesehatan.
- h. Melakukan tindakan secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya hak privasi orang/badan yang digeledah.
- i. Menghalang-halangi atas jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban penyiksaan.

Pasal 5 Penuntutan

Dalam melaksanakan kegiatan penuntutan, sejak menerima berkas perkara dari penyidik sampai dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan setelah mendapat keputusan perkara dilarang:

- a. Melakukan kekerasan fisik dan mental.
- b. Melakukan intimidasi/ancaman.
- c. Melakukan pelecehan seksual.
- d. Melakukan diskriminasi.
- e. Tidak memberikan bantuan kesehatan bila diperlukan.
- f. Menghalang-halangi atas jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban penyiksaan.

Pasal 6 Persidangan

Dalam melaksanakan kegiatan persidangan dilarang:

- a. Melakukan persidangan apabila terdakwa dalam kondisi sakit.
- b. Melakukan kekerasan fisik dan mental.

- c. Melakukan intimidasi/ancaman.
- d. Melakukan pelecehan seksual.
- e. Melakukan diskriminasi.
- f. Melakukan pemeriksaan secara terus-menerus tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat.
- g. Melakukan penahanan di tempat yang tidak resmi atau di tempat yang tidak layak sebagai tempat penahanan.
- h. Tidak memberikan bantuan kesehatan.
- i. Menghalang-halangi atas jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban penyiksaan.
- j. Merendahkan harkat dan martabat.

Pasal 7 Pemidanaan

Dalam melaksanakan kegiatannya pejabat Lembaga Pemasyarakatan Militer dilarang:

- a. Melakukan kekerasan fisik dan/atau mental.
- b. Melakukan intimidasi/ancaman.
- c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.
- d. Melakukan diskriminasi.
- e. Melakukan pemenjaraan di tempat yang tidak resmi atau di tempat yang tidak layak sebagai tempat pemenjaraan.
- f. Tidak memberikan pelayanan medis bila diperlukan.
- g. Menempatkan narapidana di tempat/ruangan melebihi kapasitas.
- h. Melakukan perbudakan.

Pasal 8 Perlakuan Khusus Terhadap Wanita

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku juga dalam hal terperiksa/terdakwa/terpidana wanita.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap wanita dilarang:
 - a. Menempatkan tahanan atau narapidana wanita menjadi satu dengan tahanan atau narapidana laki-laki.
 - b. Melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap tahanan atau narapidana wanita.

- c. Melakukan tindakan secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya hak privasi wanita.
- d. Melakukan perbudakan seksual terhadap tahanan wanita.
- e. Melakukan pelacuran secara paksa terhadap tahanan wanita.
- f. Memaksakan kehamilan atau aborsi.

BAB III SOSIALISASI, PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 9

Komandan/Kepala Satuan Kerja pada tiap-tiap satuan diwajibkan untuk menyosialisasikan tentang larangan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 10

Komandan/Kepala Satuan Kerja diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap petugas penegak hukum TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan sesuai dengan kewenangannya agar dalam setiap pelaksanaan tugas tidak melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 11

Komandan/Kepala Satuan Kerja diwajibkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap petugas penegak hukum TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan tugasnya, melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.

Pasal 12

Setiap penegak hukum TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan, melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 13**

Peraturan ini berlaku baik dalam keadaan tertib sipil, keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, keadaan darurat perang atau ancaman perang, ataupun keadaan darurat lainnya, tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.

Pasal 14

Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai alasan pembenar melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

**BAB V
PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2010

Panglima TNI

Cap/tertanda

Djoko Santoso
Jenderal TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI



Prayitno Mansjoer
Brigadir Jenderal TNI